



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Gubernur; dan
6. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENONAKTIFAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PRODUK DALAM SISTEM TRANSAKSI *E-PURCHASING* KATALOG SERTA TATA CARA PENURUNAN PENCANTUMAN DAN PENCANTUMAN KEMBALI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Sesuai Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut K/L/PD) diwajibkan untuk menggunakan Produk Dalam Negeri.

Dalam konteks Katalog Elektronik, menurut Pasal 66 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau K/L/PD selaku Pengelola Katalog Elektronik juga diamanatkan untuk memperbanyak pencantuman Produk Dalam Negeri dalam aplikasi Katalog Elektronik.

Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan memperbanyak pencantuman Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik adalah dengan melakukan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog terhadap Produk Impor yang telah disubstitusi dengan Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik.

Selain digunakan untuk mendukung kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan memperbanyak pencantuman Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik, Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog serta Penurunan Pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik juga dapat dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan Pengelola Elektronik terhadap Etalase Produk tertentu serta dalam rangka pemberian sanksi bagi Penyedia Katalog sesuai yang dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hal sebagaimana diuraikan di atas, dalam rangka memberikan panduan bagi Pengelola Katalog Elektronik dalam melakukan Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog serta Penurunan Pencantuman dan Pencantuman Kembali Produk pada Katalog Elektronik, maka diperlukan penyusunan Surat Edaran ini.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pengelola Katalog Elektronik untuk melakukan Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog serta Penurunan Pencantuman dan Pencantuman Kembali Produk pada Katalog Elektronik.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Katalog Elektronik yang transparan dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu menjelaskan terkait tata cara Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog serta Penurunan Pencantuman dan Pencantuman Kembali Produk pada Katalog Elektronik yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Surat Edaran ini.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); dan
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

E. Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog

1. Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog adalah kegiatan menonaktifkan fitur pembelian produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik yang mengakibatkan produk tersebut tidak dapat dibeli melalui aplikasi Katalog Elektronik.
2. Pengaktifan Kembali produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog adalah kegiatan mengaktifkan fitur pembelian pada aplikasi Katalog Elektronik terhadap suatu produk yang sebelumnya telah dinonaktifkan sehingga mengakibatkan produk tersebut dapat dibeli kembali melalui aplikasi Katalog Elektronik.
3. Hal-hal yang menyebabkan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog, yaitu:

a. Substitusi Produk Impor

Tersedianya Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik yang memiliki spesifikasi teknis, fungsi dan/atau kinerja yang sama sehingga dapat menggantikan Produk Impor yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.

b. Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik

Terdapat ketentuan-ketentuan terkait produk pada Etalase tertentu untuk dilakukan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog oleh Pengelola Katalog Elektronik. Kebijakan tersebut dapat ditetapkan melalui:

- 1) Dokumen hasil Penelaahan Produk sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan/atau
- 2) Dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh:
 - a) Pengelola Katalog Elektronik Nasional
Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog.
 - b) Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal
 - (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); atau
 - (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Adanya Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang dapat dilakukan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog yaitu antara lain namun tidak terbatas pada:

- 1) Ketidakwaajaran harga produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik;

- 2) Produk sedang dalam sengketa Kekayaan Intelektual (KI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk KI lainnya; dan/atau
 - 3) Permasalahan penggunaan lisensi/izin/perjanjian/surat dukungan penggunaan merek atau produk milik Prinsipal/Distributor oleh *Reseller*/Penyedia Katalog Elektronik.
- d. Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik
- Ditetapkannya sanksi kepada Penyedia Katalog Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik yang berupa Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.
- e. Pengaduan
- Adanya pengaduan yang disampaikan kepada Pengelola Katalog Elektronik melalui:
- 1) Kanal Aduan
- Kanal Aduan merupakan sarana penerimaan informasi/laporan masuk yang berasal dari Fitur “Laporkan” pada laman Katalog Elektronik. Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog dilakukan secara otomatis oleh Aplikasi Katalog Elektronik apabila terdapat pengaduan yang masuk melalui Kanal Aduan.
- Dalam hal Aplikasi Katalog Elektronik belum dapat secara otomatis melakukan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog yang disebabkan adanya Pengaduan maka Penonaktifan Produk tersebut dilakukan secara manual oleh Pengelola Katalog Elektronik melalui pejabat sebagai berikut:
- a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan/atau Lokal; atau

- b) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.
 - 2) Manual/Tidak melalui Kanal Aduan
Pengaduan yang ditujukan kepada Pengelola Katalog Elektronik melalui surat, layanan konsultasi, dan sebagainya. Apabila hasil pemeriksaan evaluasi dan klarifikasi (apabila diperlukan) menyatakan pengaduan benar maka Pengelola Katalog Elektronik melakukan Penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog melalui pejabat sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan/atau Lokal; atau
 - b) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.
- 4. Hal-hal yang menyebabkan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog, yaitu:
 - a. Tidak Tersedia Substitusi Produk Impor
Produk Dalam Negeri yang menggantikan Produk Impor turun tayang pada aplikasi Katalog Elektronik atau stok/kapasitas Produk Dalam Negeri tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - b. Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik
Diubahnya ketentuan-ketentuan yang mengatur atau menetapkan produk-produk yang telah dilakukan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog pada Etalase Produk tertentu oleh Pengelola Katalog Elektronik sehingga dapat dilakukan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog. Kebijakan tersebut dapat ditetapkan melalui:
 - 1) Dokumen hasil Penelaahan Produk sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan/atau

- 2) Dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh:
 - a) Pengelola Katalog Elektronik Nasional
Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog.
 - b) Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal
 - (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); atau
 - (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- c. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Adanya Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.
- d. Berakhirnya Sanksi bagi Penyedia Katalog
Berakhirnya atau dicabutnya sanksi yang berupa Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog yang diberikan kepada Penyedia Katalog Elektronik.
- e. Tidak Terbuktinya Pengaduan
Tidak terbuktinya pengaduan yang diterima oleh Pengelola Katalog Elektronik melalui Kanal Aduan dilakukan setelah pemeriksaan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pengaduan tersebut oleh Pengelola Katalog Elektronik. Hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut harus disetujui oleh:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional; atau
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.
5. Tata cara Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Persiapan

Pengelola Katalog Elektronik mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam angka 3. Dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Hasil identifikasi di atas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog yang disetujui oleh:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional. Dalam rangka percepatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut dapat menyetujui Dokumen Penetapan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal; atau
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.

Tahapan Persiapan tidak perlu dilakukan untuk penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan daftar produk yang akan dinonaktifkan sebagaimana tercantum pada Dokumen Penetapan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.
- 2) Pejabat yang melakukan kegiatan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog pada aplikasi Katalog Elektronik adalah sebagai berikut:

- a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan/atau Lokal; atau
 - b) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.
- 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membentuk tim untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik.
6. Tata cara Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Persiapan
Pengelola Katalog Elektronik mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan penyebab Pengaktifan Kembali Produk sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas. Dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga teknis terkait.
Hasil identifikasi di atas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk pada sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog yang disetujui oleh:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional. Dalam rangka percepatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut dapat menyetujui Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk pada sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal; atau
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan daftar produk yang akan diaktifkan kembali sebagaimana tercantum pada Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.
- 2) Pejabat yang melakukan kegiatan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog adalah sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan/atau Lokal; atau
 - b) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.
- 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik.

F. Penurunan Pencantuman dan Pencantuman Kembali Produk pada Katalog Elektronik

1. Penurunan Pencantuman Produk adalah kegiatan Penurunan Pencantuman Produk pada Etalase Produk tertentu yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.
2. Pencantuman Kembali Produk adalah kegiatan mencantumkan kembali produk pada Etalase Produk tertentu yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik setelah dilakukan penurunan pencantuman dalam jangka waktu tertentu.
3. Hal-hal yang menyebabkan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik, yaitu:
 - a. Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik

Diatur atau ditetapkannya ketentuan-ketentuan terkait Penurunan Pencantuman Produk pada Etalase Produk tertentu oleh Pengelola Katalog Elektronik. Kebijakan tersebut dapat ditetapkan melalui:

- 1) Dokumen hasil Penelaahan Produk sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan/atau
 - 2) Dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh:
 - a) Pengelola Katalog Elektronik Nasional
Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog.
 - b) Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal
 - (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); atau
 - (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- b. Hasil Monitoring dan Evaluasi
- Adanya Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang dapat dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik yaitu antara lain namun tidak terbatas pada:
- 1) Ketidaksesuaian produk yang dicantumkan dengan Etalase/Kategori/Sub-Kategori yang diumumkan dalam Pengumuman Pendaftaran Etalase Produk;
 - 2) Produk, materi, konten atau substansi yang diisi dan diunggah pada Aplikasi Katalog Elektronik merupakan konten yang dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3) Produk yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan berdasarkan rekomendasi/pemberitahuan/keputusan instansi pemerintah yang berwenang.

- c. Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik
Ditetapkannya sanksi kepada Penyedia Katalog Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik yang berupa Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik.
- 4. Hal-hal yang menyebabkan Pencantuman Kembali Produk dari Katalog Elektronik, yaitu:
 - a. Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik
Diubahnya ketentuan-ketentuan yang mengatur atau menetapkan produk-produk yang telah dilakukan Penurunan Pencantuman Produk pada Etalase Produk tertentu oleh Pengelola Katalog Elektronik untuk dicantumkan kembali pada Katalog Elektronik. Kebijakan tersebut dapat diterapkan melalui:
 - 1) Dokumen hasil Penelaahan Produk sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan/atau
 - 2) Dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh:
 - a) Pengelola Katalog Elektronik Nasional
Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog.
 - b) Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal
 - (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); atau
 - (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
 - b. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Adanya Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu yang telah dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik perlu untuk dilakukan Pencantuman Kembali pada Katalog Elektronik.

- c. Berakhirnya Sanksi bagi Penyedia Katalog
Berakhirnya atau dicabutnya sanksi yang berupa Penurunan Pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik oleh Pengelola Katalog Elektronik.
5. Tata Cara Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persiapan
Pengelola Katalog Elektronik mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Penurunan Pencantuman Produk berdasarkan penyebab Penurunan Pencantuman Produk sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas. Dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga teknis terkait.
Hasil identifikasi di atas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Penurunan Pencantuman Produk yang disetujui oleh:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional. Dalam rangka percepatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut dapat menyetujui Dokumen Penetapan Penurunan Pencantuman Produk untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal; atau
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik berdasarkan daftar produk yang tercantum pada Dokumen Penetapan Penurunan Pencantuman Produk.
 - 2) Pejabat yang melakukan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk adalah sebagai berikut:

- a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan/atau Lokal; atau
 - b) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.
- 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik.
6. Tata Cara Pencantuman Kembali Produk dari Katalog Elektronik dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Persiapan
Pengelola Katalog Elektronik mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Pencantuman Kembali Produk berdasarkan penyebab Pencantuman Kembali Produk sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas. Dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga teknis terkait.
Hasil identifikasi tersebut di atas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Pencantuman Kembali Produk yang disetujui oleh:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional. Dalam rangka percepatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut dapat menyetujui Dokumen Penetapan Pencantuman Kembali Produk untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal; atau
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Pencantuman Kembali Produk dari Katalog Elektronik berdasarkan daftar produk yang tercantum pada Dokumen Penetapan Pencantuman Kembali Produk.
- 2) Pejabat yang melakukan kegiatan Pencantuman Kembali Produk adalah sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk produk pada Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan/atau Lokal.
 - b) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk produk pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.
- 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu Pencantuman Kembali Produk pada Katalog Elektronik.

G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS